

**PELAKSANAAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA**

**(Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024
Di Kabupaten Musi Rawas Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh :

**Ilham Mardiantoro
NIM. 07011381924187**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JUNI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN
UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA**

**(Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024
Di Kabupaten Musi Rawas Utara)**

**SKRIPSI
Oleh :**

**ILHAM MARDIANTORO
NIM. 07011381924187**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
pada Tanggal 19 Juni 2023**

Pembimbing :

**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005**



Penguji :

**Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009**




**Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si
NIP. 199508142019032020**

Mengetahui,



**Ketua Jurusan
Administrasi Publik,**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
(Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten
Musi Rawas Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh:

**ILHAM MARDIANTORO
NIM. 07011381924187**



Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing

**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005**

 22/05/23
Mei

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**


LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Mardiantoro

NIM : 07011381924187

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Musi Rawas Utara)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 31 Mei 2023



Ilham Mardiantoro
NIM. 07011381924187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Iman Prinsip Abadi, Ilmu Bekal Hakiki, Amal Kendaraan Diri”

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan kepada :**

1. Kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu saya terhebat dan tercinta.
2. Kakak dan Adikku yang saya sayangi dan banggakan.
3. Sahabat Perjuanganku.
4. Almamater Kebanggaan.

ABSTRAK


Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Musi Rawas Utara). Latar belakang masalah penelitian ini ialah mengenai program pendidikan pemilih pada kelompok pemula di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak dilakukan secara masif. Selama tahapan pemilu berlangsung sejak 14 Juni 2022 Hanya 3 SMA/SMK/MA yang baru dilaksanakan pendidikan pemilih pemula dan 19 SMA/SMK/MA belum dilakukan pendidikan pemilih, program pendidikan pemilih hanya dapat diikuti dengan peserta terbatas karena program tersebut dilakukan dalam ruangan kelas. Penelitian ini menggunakan Teori Chandler yang terdiri dari 3 indikator yaitu Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang, Pemilihan Tindakan, dan Alokasi Sumber Daya. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data, program pendidikan pemilih pemula masih jauh dari capaian target nasional sebesar 80% realisasi program pendidikan pemilih dan tergolong pasif dilaksanakan, Pendidikan pemilih hanya dapat diikuti dengan peserta terbatas, dan keterbatasan anggaran KPU dalam melaksanakan program pendidikan pemilih. Hasil penelitian ini mensarankan bahwa KPU harus memperhatikan sumber daya dengan mengajukan jumlah anggaran APBN khusus program pendidikan pemilih yang sesuai kebutuhan untuk memasifkan dan mencapai target yang telah ditentukan. KPU perlu membuat tim kerelawanan untuk membantu dalam memasifkan program pendidikan pemilih pada setiap SMA/SMK/MA. KPU perlu mengubah konsep acara pendidikan pemilih menjadi konsep ruangan terbuka.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Strategi, Komisi Pemilihan Umum, Pendidikan Pemilih, Pemilih Pemula.


Pembimbing

Tanda Tangan

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Indralaya, 19 Juni 2023
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of the General Election Commission's Strategy in Increasing Novice Voter Participation (Analysis Ahead of the 2024 Concurrent Elections in North Musi Rawas Regency). The background of this research problem is that the voter education program for the beginner group in North Musi Rawas Regency was not carried out massively. During the election stage since June 14, 2022, only 3 Senior high schools/vocational High schools/Islamic Senior High Schools have just been carried out novice voter education and 19 Senior high schools/vocational High Schools/Islamic Senior High Schools have not been carried out voter education, the voter education program can only be followed with limited participants because the program is carried out in classrooms. This research uses Chandler Theory which consists of 3 indicators, namely Long-Term Formulation and Goals, Action Selection, and Resource Allocation. The type of research used is descriptive with qualitative research methods. Based on data analysis, the novice voter education program is still far from achieving the national target of 80% of the realization of voter education programs and is classified as passively implemented, voter education can only be followed by limited participants, and the General Elections Commission budget limitations in implementing voter education programs. The results of this study suggest that the General Elections Commission should pay attention to resources by submitting a specific state budget amount for voter education programs that are as needed to facilitate and achieve predetermined targets. The General Elections Commission needs to create a volunteer team to assist in facilitating voter education programs in each Senior High Schools/Vocational High schools/Islamic Senior High Schools. The General Elections Commission needs to change the concept of voter education events to the concept of open spaces.

Keywords: *Implementation, Strategy, General Elections Commission, Voter Education, Novice Voters*


Advisor

Signature

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Indralaya, 19 June 2023
Chairman of Department Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb,

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta sekalian alam yang telah memberikan rahmat dan karunia nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Analisis Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Musi Rawas Utara)”**.

Skripsi yang penulis susun merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada proses penulisan mulai dari pembuatan dan penyelesaian susunan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan hormat dan sepenuh hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhana huwata’ala. Tuhan Semesta sekalian alam yang telah memberikan rahmat, sehat dan ridho-Nya kepada hamba.
2. Kedua Orang Tua saya. Ayah Dardiansyah Mamak Margi Utami yang tak pernah kenal lelah mendidik saya dan memberikan dukungan baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat berkuliah di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Kakak yang saya banggakan Purwo Apri Adi, S.KM dan Adik yang saya sayangi Liana Dzakira.

4. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaf, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
7. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP, SH, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, serta masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Administrasi Publik beserta Staf FISIP yang terlibat dari awal sampai akhir perkuliahan.
10. Bapak Agus Maryanto selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Ibu Netty Herawati selaku Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Seluruh Komisioner dan Staff KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Bapak Ngadiman selaku tuan rumah yang telah menyediakan penginapan selama penulis meneliti di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
14. Siswa & siswi SMA Negeri 1 Rupit yang terlibat dalam wawancara penelitian
15. Seluruh Sahabat dan Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2019.
16. Seluruh kader HMI Selingkup Cabang Palembang Darussalam.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Esa senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terlibat atas semua kebaikan diberikan kepada penulis. Selanjutnya penulis

mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tulisan ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Palembang, 2023

Ilham Mardiantoro

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Strategi.....	14
2.3 Manajemen Strategi	15
2.4 Teori Manajemen Strategi	16
2.5 Pemilihan Umum.....	18
2.6 Komisi Pemilihan Umum	18

2.7 Partisipasi Politik	19
2.8 Pemilih Pemula	21
2.9 Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula	21
2.10 Pendidikan Pemilih	22
2.12 Teori Manajemen Strategi yang digunakan	24
2.12 Penelitian Terdahulu	25
2.13 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Definisi Konsep	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	42
1. Sejarah Singkat KPU Muratara	42
2. Visi dan Misi	43
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Muratara	44
4. Struktur Organisasi	48
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	49
4.3 Hasil Penelitian	50

A. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	50
1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang	51
a. Dasar Program Pendidikan Pemilih Pemula KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	51
b. Tujuan Program Pendidikan Pemilih Pemula KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	53
2. Pemilihan Tindakan	54
a. Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih Pemula di Kabupaten Musi Rawas Utara	54
b. Pencapaian Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih Pemula KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	62
3. Alokasi Sumber Daya	64
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	64
b. Anggaran Program Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	65
4.4 Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Golput di Kabupaten Musi Rawas Utara	5
Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Periode Triwulan I dan II Tahun 2022	7
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. Fokus Penelitian	37
Tabel 5. Data Jumlah SMA/SMK/MA di Kabupaten Musi Rawas Utara	56
Tabel 6. Data Jumla Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	65
Tabel 7. Anggaran Program Pendidikan Pemilih KPU Muratara	67
Tabel 8. Rekap Hasil Penelitian	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum	
Tahun 2024	3
Grafik 1. Golput Kabupaten Musi Rawas Utara	5
Grafik 2. Pemilih Pemula Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.....	6
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3. Struktural KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.....	48
Gambar 4. Salinan PKPU Nomor 9 Tahun 2022	52
Gambar 5. Salinan Pasal 35 PKPU Nomor 9 Tahun 2022.....	54
Gambar 6. Penyampaian Materi Pendidikan Pemilih	59
Gambar 7. Simulasi Pencoblosan di SMA Negeri 1 Rupit	60
Gambar 8. Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih Pemula	
di SMA Negeri 1 Rupit.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing.
- Lampiran 2. Surat Keputusan Skripsi.
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi.
- Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Usulan Skripsi.
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 6. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif
- Lampiran 7. Surat Penelitian KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Lampiran 8. Surat Penelitian SMA Negeri Rupit.
- Lampiran 9. Matriks Wawancara.
- Lampiran 10. Daftar Pegawai PNS KPU Musi Rawas Utara.
- Lampiran 11. Daftar Pegawai Honorer KPU Musi Rawas Utara.
- Lampiran 12. Data Rekapitulasi Daftar Pemilih.
- Lampiran 13. Laporan Fasilitasi Pendidikan Pemilih.
- Lampiran 14. Dokumentasi Program Pendidikan Pemilih Pemula.
- Lampiran 15. Dokumentasi Wawancara.
- Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 17. Dokumen PKPU Nomor 9 Tahun 2022

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPT	: Data Pemilih Tetap
DPB	: Daftar Pemilih Berkelanjutan
Golput	: Golongan Putih
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi yang dimaksud dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan gagasan yang menyatakan dan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang dalam lingkup rakyatnya turut serta andil dalam pemerintahan rakyat dengan bentuk perantaraan wakilnya. Hal inilah, dalam demokrasi begitu erat dengan pemilihan umum karena sebagai proses andil rakyat untuk memilih perwakilannya dalam memerintah atau mengaspirasikan pada pemerintahan baik itu dalam eksekutif dan legislatif.

Pemilihan Umum atau disingkat pemilu merupakan ajang pelaksanaan sebagai proses andil dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang dikehendaknya baik itu pada legislatif dan eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dibawah naungan pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Israaq Miqraj dan Nurmasari, 2018). Pada artinya pemilu merupakan sebuah perwujudan utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat dalam sistem demokrasi. Berbicara terkait pemilihan umum pasti erat juga mengamati terkait berlangsungnya proses penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir dilakukan pada tahun 2019 sehingga 5 tahun pada jangka terakhir pemilu dilakukan indonesia akan kembali melakukan pesta demokrasi pada pemilu serentak tahun 2024.

Menjelang Pemilu serentak 2024 Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. KPU juga menerbitkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahapan Pemilu menjelang Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024. Puncak perhatian tahapan pemilu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai ajang pesta demokrasi yaitu pada waktu pemungutan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk penghitungan suara dan rekapitulasi suara dilakukan pada tanggal 14 februari sampai 20 Maret 2024. Dibawah merupakan kalender tahapan pemilu serentak tahun 2024.

Gambar 1. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber: website KPU Kabupaten Musi Rawas Utara


Penyelenggaraan Pemilu memiliki sebuah indikator kesuksesan dalam pelaksanaannya. Indikator kesuksesan tersebut, adanya partisipasi politik dari masyarakat dengan diwujudkan dalam pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum. Adapun kualifikasi masyarakat yang telah mempunyai hak untuk memilih atau hak pilih dalam pemilihan umum ditandai dengan telah memiliki E-KTP (Elektronik- Kartu Tanda Penduduk).

Dua hal yang saling berhubungan antara pemilihan umum dan partisipasi yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan umum sebuah ajang untuk memilih pemimpin sehingga yang dipilih harus ada pemilih yaitu sebagai partisipasi. Partisipasi pemilih sebagai aktor yang terlibat untuk menuntukan pemimpinnya yang pantas memegang dan mengambil arah kebijakan untuk mewujudkan kepentingan publik kedepan. (Donny Wijaya & Ubaidullah, 2021) Partisipasi Politik merupakan sebuah upaya perwujudan kehendak masyarakat untuk turut serta dalam menggunakan hak untuk menentukan segala keputusan yang bersifat publik dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersifat individu maupun kelompok dalam usaha mewujudkan kepentingan umum.

Partisipasi sebuah aspek satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan terbilang penting dalam proses sistem demokrasi. Asumsi yang mendasar dalam demokrasi bahwa orang yang paling tahu tentang seputar hal yang baik ialah diri kita sendiri (aktor partisipasi). Sehingga partisipasi sangat dibutuhkan pada sistem demokrasi karena dalam demokrasi masyarakat turut bertanggung jawab atas keterlibatannya secara mental dan emosional untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

Dinamika partisipasi pada Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas Utara KPU lalu menetapkan DPT sejumlah 147.194 pemilih, lalu keterlibatan jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 122.209 orang. Dalam perhelatan pemilihan presiden 2019 Terdapat 24.985 orang atau 17% dari total seluruh DPT yang tidak menggunakan hak suaranya atau disebut golput (Golongan Putih). Pada PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2020 lalu KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan jumlah DPT

keseluruhan mencapai 143.382 pemilih. Namun, dari jumlah pemilih yang mencoblos hanya mencapai 118.087 suara. Sehingga angka golput (golongan putih) yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 mencapai jumlah 30.295 orang atau 21% dari total keseluruhan DPT.



Sumber: Diolah penulis menurut data dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 1. Persentase Golput di Kabupaten Musi Rawas Utara


Pemilu	DPT	Golput	Persentase
Pilpres 2019	147.194	24.985	17%
Pilkada 2020	143.382	30.295	21%

Sumber: Diolah Penulis menjadi persentase menurut data dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kabupaten Musi Rawas Utara cenderung mengalami peningkatan angka golput di setiap tahun perhelatan pemilu berlangsung. Peningkatan angka golput dari pemilihan presiden tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 mencapai sebesar 5.310 orang atau mengalami kenaikan 4% golput. Peningkatan angka golput dari

tahun ke tahun yang harus menjadi perhatian, terlebih pada perhelatan ajang pesta demokrasi tahun yang akan datang para partisipasi pemilih terutama bagi pemula cukup tinggi. Dilansir pada laman website KPU RI bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pemuktahiran data terkait jumlah pemilih pemula terhitung hingga juni 2022 dengan hasil pemuktahiran berjumlah 428.799 pemilih pemula dari total keseluruhan DPT yang tersebar di indonesia sejumlah 190.022.169 orang. Angka yang cukup besar bila dilihat partisipasi pemilih pemula dihitung pada keseluruhan nasional.

Pada Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri, jumlah pemilih pemula cukup tinggi dilihat dari penyelenggaraan pemilu pada tahun sebelumnya. Seperti pada pemilu 2019 jumlah pemilih pemula di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 14.815 orang. Sedangkan pada pilkada 2020 jumlah pemilih pemula sebanyak 18.264 orang. Seperti dapat dilihat pada grafik 2 sebagai berikut :



Sumber: Diolah penulis menurut data dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Menjelang Pemilu serentak tahun 2024 KPU telah merilis perkembangan terbaru rekapitulasi daftar pemilih terhitung dari Triwulan I (Januari-Maret) dan Triwulan II (April-Juni) tahun 2022. Pada Triwulan I jumlah DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) berjumlah 145.598 orang dan jumlah pemilih pemula berjumlah 184 orang. Triwulan II jumlah DPB sebanyak 145.622 dan peningkatan jumlah pemilih pemula sebanyak 1.756 orang. Bila ditotalkan, angka keseluruhan jumlah pemilih pemula terhitung dari Triwulan I dan II berjumlah 1.940 orang. Jumlah dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan mengalami penambahan angka di kemudian harinya dengan berlangsungnya proses Rekapitulasi Daftar Pemilih pada tahun 2023.

Tabel 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Periode Triwulan I dan II Tahun 2022

Periode	DPB	Pemilih Pemula
Triwulan I	145.598	184
Triwulan II	145.622	1.756
Total : 1.940 orang		

Sumber: Diolah penulis menurut data dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Membahas mengenai pemilih pemula banyak ditemui pada lembaga sekolah tingkat SMA/SMK/MA. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Total 22 Sekolah SMA/SMK/MA yang tergabung dari Negeri dan Swasta. Ruang-ruang sekolah tersebut merupakan ruang yang banyak ditemui para pemilih pemulanya. Pendidikan politik perlu dilakukan kepada pemilih pemula agar kelompok pemilih pemula menjadi partisipasi politik yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang

lebih dalam pemilihan umum sebagaimana angkanya cukup tinggi pada tahun 2024 nanti. Pendidikan politik harus dilakukan dikarenakan pemilih pemula merupakan pemilih yang notabeneanya baru mengikuti pemilihan umum (menggunakan hak suara) atau orang yang baru pertama kali memilih semenjak pemilu diselenggarakan di Indonesia. Secara umum juga, terdapat sebuah permasalahan yang dialami oleh Pemilih pemula terutama atas rentannya keputusan golput pada pemilihan umum seperti halnya tidak mengetahui tata cara berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Disisi lain juga pemilih pemula secara emosional masih memilih secara ikut-ikutan sehingga rentan diintervensi, tidak memilih karena tidak percaya diri/ minder, dan tidak ada lingkungan keluarganya untuk mengajak anaknya untuk mencoblos.

Melihat angka golput yang kian tahun kian bertambah dan disisi lain angka partisipasi pemilih pemula cukup tinggi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sewajarnya memerlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024. Strategi menurut (Marrus, 2002) merupakan sebuah proses dimana untuk melakukan penentuan rencana para aktor/pemimpin tinggi yang berfokus pada sebuah tujuan organisasi yang bersifat jangka panjang, dengan cara penyusunan langkah-langkah atau sebagai upaya untuk bagaimana agar tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan dapat dicapai.

Terdapat strategi jangka panjang yang sedang dijalankan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Strategi untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran pemilih pemula terhadap pemilu yaitu melakukan sebuah sosialisasi pendidikan pemilih sebagai upaya untuk menekan angka golput dan

menumbuhkan kesadaran, kepedulian kelompok pemula pada pemilu serentak tahun 2024. Strategi program pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada PKPU RI Nomor 9 Tahun 2022. KPU melaksanakan program pendidikan pemilih sebagai agenda yang dapat dijadikan ruang pendidikan politik bagi para pemilih pemula untuk menekan angka golput dan mewujudkan partisipasi pemilih pemula yang berkualitas. Berkualitas yang dimaksud yaitu pemilih pemula yang sadar, peduli, paham terhadap kepemiluan dan menggunakan hak suara atau pilihannya berdasarkan dengan nalar dan hati nurani pemilih yang bersih tanpa mendapatkan sedikit intervensi.

KPU memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan sosialisasi seperti melaksanakan program pendidikan pemilih. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 Tentang Pemilihan Umum mengenai tugas komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pemilu maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan sosialisasi program pendidikan pemilih sebagai lembaga penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 agar terlaksananya pemilu yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Dalam sosialisasi program pendidikan pemilih para siswa diberitahukan sebuah pengetahuan yang tidak hanya berbentuk petunjuk teknis, namun siswa juga diberikan pengetahuan terkait pengertian menjadi pemilih yang memang benar-benar memberikan hak suaranya

dengan pertimbangan pilihan personal sehingga jauh dan tidak akan dapat dipengaruhi atau di iming-imingi oleh hal-hal yang tidak menguntungkan mereka dan berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan roda pemerintahan kedepan.

Tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 sedang berjalan sejak dari 14 juni tahun 2022. Artinya tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sedang atau sudah berjalan hampir 1 tahun oleh para komisioner dan staff KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Terutama dalam hal sosialisasi program pendidikan pemilih kepada pemilih pemula untuk menumbuhkan pengetahuan dunia kepemiluan baik itu berbentuk teknis, dan berbentuk pencerdasan sebagai upaya mencapai target membentuk partisipasi pemilih pemula yang berkualitas. Program pendidikan pemilih di Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam berjalannya tahapan pemilu sejak 14 Juni 2022 KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ternilai tidak progresif dalam menjalankan program pendidikan pemilih pada kelompok pemula. Karena Program Pendidikan pemilih baru dilakukan 3 kali yaitu pada lembaga pendidikan sebanyak 3 SMA/SMK saja dari jumlah keseluruhan 22 lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yang ada. Sehingga KPU belum melakukan program pendidikan pemilih secara merata di 19 tempat lembaga SMA/SMK/MA yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam pelaksanaannya program pendidikan pemilih di SMA/SMK/MA yang ada, KPU juga membatasi jumlah siswa untuk menjadi peserta dalam mengikuti program pendidikan pemilih tersebut.

Pemetaan penelitian terdahulu yang penulis lakukan terkait penyelenggaraan pemilu oleh KPU, penulis menemui penelitian-penelitian yang membahas berkaitan dengan kinerja pegawai KPU, dan pengelolaan distribusi logistik seputar penyelenggaraan pemilu. Selain dari itu, dalam pemetaan penelitian yang penulis temui masih cukup jarang membahas terkait meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Penulis menemukan banyak penelitian yang berkonsen membahas partisipasi pemilih secara umum/masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga penulis mencoba melakukan penelitian terkait strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula yaitu mencoba mencari kendala apa sebenarnya yang membuat program pendidikan pemilih menjadi tidak progresif atau berjalan tidak dengan baik pada proses program pendidikan pemilih yang berjalan sejak dimulai pada tahapan awal pemilu berlangsung 14 Juni 2022. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti menggunakan 3 indikator pelaksanaan strategi seperti formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Dalam penelitian ini penulis mengukur pelaksanaan strategi program pendidikan pemilih yang berpedoman pedoman PKPU RI Nomor 18 Tahun 2018. Penulis juga mencoba meneliti terkait kendala KPU dalam melaksanakan strategi program pendidikan pemilih pemula di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penelitian strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula masih minim dilakukan pada daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Karena, Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong daerah pemekaran kabupaten baru sehingga masih minim adanya penelitian-penelitian khususnya terkait penelitian strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Sedangkan juga bila diamati dan di persentasekan secara jumlah partisipasi, angka partisipasi pemilih pemula berpotensi cukup tinggi pada perhelatan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sehingga sangat penting penulis melakukan penelitian strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula agar hasil dari penelitian penulis dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Maka dari itu, Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang “**Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Analisis Menjelang Pemilu Serentak 2024 Di Kabupaten Musi Rawas Utara)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diklasifikasikan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pemilih pemula menjelang pemilu serentak 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik terutama penggunaan manajemen strategi dalam meningkatkan partisipasi politik serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Anwar. (2004). *Strategi Komunikasi*. Armilo.
- Bogdan & Taylor. (1999). *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Aditya.
- Bojonegoro & Suhindarno, H. (2019). Strategi KPU Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Partisipasi Angka Pemilih Pilbub 2018 (Suatu Studi di KPUD Bojonegoro). *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 7–11. <https://bit.ly/3VEFG7h>.
- Donny Wijaya & Ubaidullah. (2021). Peran Panitia Pemilihan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Sampe Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(1), 49–60. <https://bit.ly/3Gymd3U>.
- Fadli, M., Kausar Bailusy. (2015). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *Aristo*, 6(2), 301–328. 10.24269/ars.v6i2.1025.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas*, 6(1), 38-47. <https://bit.ly/3NsI6nv>.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Demokrasi dan Civil Society*. Graha Ilmu.
- Hubertus Oja & Vinsenco R.Serano. (2016). Analisis Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 5(2), 73–87. <https://bit.ly/3CfX2QY>.
- Israq Miqraj dan Nurmasari. (2018). Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Di Kecamatan Dumai Barat Tahun 2015. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 111–133. <https://bit.ly/3WBjLPG>.
- J. Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo.
- Lofland. (1984). *Komunikasi Hubungan Masyarakat*. Bima Aksara.
- M Singarimbun. (1995). *Metode Penelitian Survey*. PT. Pustaka LP3ES.
- Marrus. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. (2003). *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia.

Budiarjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sriati. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Sriwijaya.

Surbakti, & Ramlan. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.